
KINERJA KEUANGAN BANK KONVENSIONAL PASCA KONVERSI MENJADI BANK SYARIAH

Marro'aini*, Lita Arfah, Dian Martha Darman

STAI Al-Kifayah Riau

Email korespondensi: ainizulkarnain94@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kinerja keuangan Bank NTB Syariah dan Bank Aceh Syariah yang melakukan konversi dari bank dengan sistem konvensional menjadi bank yang menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berasal dari data sekunder yaitu menganalisis rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam annual report yang terdiri dari NPF, FDR, ROA, ROE dan CAR pasca konversi yaitu tahun 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah pasca konversi dalam kondisi sehat dan mempunyai kinerja keuangan yang baik bahkan selama pandemic Covid-19.

Keywords: Konversi, bank syariah, kinerja keuangan

***Abstract:** The purpose of this study was to analyze the financial performance of Bank NTB Syariah and Bank Aceh Syariah, which converted from banks with conventional systems to banks that implemented the sharia system in their operations. This study uses a qualitative descriptive approach derived from secondary data, namely analyzing the financial ratios contained in the financial statements consisting of NPF, FDR, ROA, ROE, and post-conversion CAR, namely 2018–2021. The results of this study indicate that the post-conversion Islamic Bank NTB and Bank Aceh Sharia's financial performance is in good health and has been good even during the COVID-19 pandemic.*

***Keywords:** Islamic banks, financial performance, conversion*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak menjadikan Indonesia sebagai konsumen keuangan syariah yang sangat potensial walaupun bukan merupakan negara Islam. Untuk menunjang kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat serta kian majunya sistem keuangan dan perbankan, terutama masyarakat muslim menginginkan adanya layanan jasa perbankan yang tidak bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya dengan menerapkan prinsip syariah dan non-riba. Sehingga pada tahun 1992 Indonesia menerapkan *dual banking system* ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Ascarya, 2016).

Seiring semakin pesatnya perkembangan bank syariah dan berbagai penelitian yang menunjukkan perbankan syariah yang lebih kebal terhadap krisis keuangan dibandingkan dengan bank konvensional menjadikan permintaan terhadap bank syariah semakin besar terutama di kalangan masyarakat berpenduduk mayoritas beragama Islam. Alternatif solusi menghadirkan bank syariah ditengah masyarakat adalah dengan melakukan konversi. Bank yang semula beroperasi dengan sistem konvensional bertransformasi menjadi bank yang beroperasi dengan sistem syariah.

Perbankan konvensional dan perbankan syariah mempunyai karakteristik dasar yang cukup berbeda terutama pada penerapan bunga dan bagi hasil. Akibat hukum yang timbul dari kegiatan konversi tersebut juga mempunyai ciri khas tersendiri dikarenakan posisi bank syariah dan bank konvensional dalam sistem perbankan di Indonesia serta peraturan dan kebijakan Bank Indonesia tentang pengembangan dan kegiatan operasional bank yang juga akan ikut

berubah ketika dilakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank yang menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Dengan adanya dukungan yang disertai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadikan konversi menjadi salah satu pilihan bank-bank yang ingin melakukan perubahan operasional usahanya yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem operasional yang menerapkan prinsip syariah (Rahmawati & Putriana, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang tentang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 68 menyatakan bahwa bagi UUS dengan minimal asset 50% dari total asset bank induknya atau sudah berusia 15 tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang perbankan syariah wajib berpisah dari bank induk konvensional dan membentuk bank umum syariah (Syariah, 2020).

Transformasi bank konvensional menjadi bank syariah bukan hanya menyebabkan terjadinya perubahan dalam segi hukum melainkan juga menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek. Aspek tersebut terdiri dari perubahan terhadap cara pengawasan dan berbagai fungsi manajemen, tata kelola perusahaan, kegiatan usaha bank yang akan menyesuaikan akad-akad yang ada dalam sistem perbankan syariah seperti kegiatan pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil, jual beli dengan akad murabahah dan berbagai produk perbankan syariah lainnya, struktur dan kinerja keuangan perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional, profil risiko yang akan bertambah serta didukung dengan sumber daya manusia yang harus memahami operasional perbankan syariah (Adha et al., 2020).

Bagi setiap perusahaan penilaian kinerja menjadi hal yang sangat penting karena merupakan penggambaran dari kapabilitas perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya. Penilaian kinerja salah satunya adalah penilaian terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan perbankan syariah mampu menggambarkan kondisi keuangan suatu perbankan syariah. Analisis tersebut dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan sehingga diperoleh informasi tentang kondisi keuangan suatu perbankan syariah yang tercermin dalam prestasi kerja yang telah dicapai dalam periode tertentu (Madjit et al., 2021).

Bank Aceh resmi menjadi Bank Aceh Syariah tertanggal 1 September 2016 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor KEP-44/D.03/2016. Dua tahun kemudian Bank NTB Syariah menyusul dengan diperolehnya izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya tepatnya pada tanggal 24 September 2018. Dari hasil konversi dua bank konvensional ini menyebabkan peningkatan market share bank syariah di Indonesia. Dampak dari konversi Bank NTB Syariah dan Bank Aceh Syariah adalah kontribusi sebesar 2% dan 5% dari total 100% pangsa pasar bank syariah Indonesia (Ribowo & Nurdin, 2022). Peningkatan market share perbankan syariah ini cukup membanggakan walaupun masih sangat jauh bila dibandingkan dengan market share perbankan konvensional. Kenaikan persentase market share perbankan syariah hendaknya diikuti dengan kesehatan dan kinerja bank syariah yang baik dari segi profitabilitas maupun dari segi permodalan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank konvensional pasca konversi menjadi bank syariah yaitu Bank Aceh Syariah dan bank NTB Syariah. Tinjauan operasional meliputi *NPF*, *FDR*, *ROA*, *ROE*, *NIM*, *CAR* yang terdapat pada laporan keuangan.

TINJAUAN TEORITIS

Konversi Perbankan

Pada dasarnya pengertian perubahan organisasi tidak terlepas dari dari kegiatan perubahan organisasi dan penataan Kembali kondisi organisasi itu sendiri (Sunaryo, 2017). Pandangan tersebut diperkuat dengan pernyataan (Simbolon, 2013) bahwa tujuan utama

perubahan organisasi adalah perubahan peran kerja, perubahan strategi dan teknologi, serta sikap dan keterampilan kerja yang harus ikut diperbarui. Perubahan tersebut disebabkan oleh kebutuhan akan suatu proses yang optimal, perubahan struktur pasar ataupun industri, perbaikan sikap, pengetahuan dan peraturan. Perubahan itu pada akhirnya mengarah pada hal baru dan menciptakan nilai baru (Rahayuningsih, 2017). Hal ini juga terjadi dalam proses transformasi Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah yang dibutuhkan karena situasi kelompok masyarakat. Oleh karena itu, transformasi bank yang masih beroperasi dengan sistem konvensional menjadi bank yang beroperasi dengan sistem syariah harus didukung penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan yang baik akan menciptakan kondisi perubahan operasional perbankan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Di sisi lain, kondisi perbankan yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian juga harus diperhatikan dalam melakukan perubahan atau konversi.

Motivasi Melakukan Konversi

Terdapat berbagai macam motivasi yang menjadi pendorong perubahan operasional bank konvensional ke sistem operasional bank syariah. Menurut (Al-Atyat, 2007) perubahan ke sistem syariah yang dilakukan oleh bank di Yordania dilatarbelakangi keinginan untuk mematuhi aturan syariah dan memaksimalkan kemampuan bank dari segi profitabilitas. Dalam penelitiannya, Al-Atyat juga menyatakan bank konvensional di seluruh dunia melakukan konversi hampir 60% dimotivasi oleh keinginan untuk mematuhi prinsip syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mustafa, 2006) yang menyelidiki motivasi konversi bank di Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan 82% bank yang dikonversi berhasil mempertahankan nasabah yang telah mereka miliki dengan penerapan sistem syariah setelah terjadinya konversi. Keputusan konversi tersebut 47% dimotivasi oleh keinginan untuk menarik minat pelanggan baru yang menginginkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan., sedangkan 24% termotivasi oleh tingginya tingkat *return* investasi di perbankan syariah. (Al-Atyat, 2007) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa bank konvensional yang mengalami penurunan profitabilitas memilih untuk melakukan konversi ke bank syariah untuk menghindari kebangkrutan.

Hal ini juga terlihat pada konversi bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah yang dimotivasi oleh keinginan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Aceh merupakan daerah Istimewa yang memiliki wewenang khusus yang mempunyai kemampuan dalam mengeluarkan peraturan daerah syariah atau Qanun. Terdapat dua peraturan daerah syariah yang membahas mengenai Lembaga keuangan yang berkegiatan di Aceh yaitu peraturan daerah syariah No.11 tahun 2018 (Rahmawati & Putriana, 2020) dan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam. Peraturan tersebut mengharuskan Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Hanggraeni, 2019). Sedangkan Nusa Tenggara Barat, berdasarkan BPS (2018) jumlah penduduk beragama Islam di Nusa Tenggara Barat berjumlah 96,80% sehingga berbagai kegiatan yang ada dimasyarakat memiliki kecenderungan mengikuti kebiasaan dan aturan yang terdapat dalam kepercayaan yang dianutnya.

Kinerja Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertujuan melaksanakan kegiatannya dengan cara menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan pada wilayah perbankan (Rivai & Arifin, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja bank syariah

adalah kapabilitas bank syariah dalam mengelola dan mengalokasikan dananya untuk mencapai tujuan dan visi misi perusahaannya. Mengukur kinerja bank syariah adalah penting untuk dapat mendeteksi masalah dan menyelesaikan kekhawatiran tentang keselamatan dan kesehatan investasi untuk deposan, manajer dan regulator. Berdasarkan studi perbandingan yang telah banyak dilakukan antara kinerja bank syariah dan bank konvensional, ada kesepakatan umum dalam berbagai kajian bahwa bank syariah lebih unggul dibandingkan bank konvensional dalam hal kinerja mereka. Walaupun di sisi lain juga terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja sistem perbankan yang berbeda, serta beberapa penelitian lain yang mengklaim bahwa bank konvensional tetap lebih unggul dari bank syariah dalam hal kinerjanya (Al-Gazzar, 2014).

Kinerja bank dapat diukur dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Sejumlah penelitian telah dilakukan pada faktor-faktor penentu yang berbeda dari kinerja bank yang diukur dalam jangka, profitabilitas, pertumbuhan, efisiensi, likuiditas, kinerja risiko kredit, dan solvabilitas. Selain itu, beberapa variabel dan teknik statistik telah digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja. Profitabilitas adalah tujuan akhir dari bank manapun, sehingga menjadi ketertarikan bagi beberapa ahli dan peneliti untuk menggunakannya sebagai indikator kinerja bank terkemuka.

Kinerja bank terdiri dari kinerja keuangan dan non-keuangan. Kinerja keuangan dianalisis untuk melihat tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam melaksanakan dan menjalankan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar. Dalam pembuatan laporan keuangan bank harus mengikuti standar dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun General Accepted Accounting Principle (GAAP) maupun kebijakan lainnya (Irham, 2010). Sedangkan menurut (Jumingan, 2006) dalam penelitiannya mengartikan kinerja keuangan sebagai cerminan bagaimana situasi keuangan suatu bank pada waktu tertentu terkait dengan unsur *Funding* maupun *Lending*, yang bisa dihitung dengan proksi likuiditas, profitabilitas dan kecukupan modal.

Analisis kinerja keuangan bank bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kemampuan bank dalam memenuhi kriteria kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas serta pendayagunaan asset yang dimilikinya. Evaluasi kinerja keuangan memiliki banyak manfaat bagi pemilik modal, analis, kreditur, penasihat keuangan, manajemen, dan pemerintah. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi perusahaan, apabila disusun dengan baik dan akurat, dapat memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang hasil atau pencapaian perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan ini digunakan untuk menilai aspek *funding* dan *lending* yang merupakan kegiatan keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai perantara. Dalam menilai situasi likuiditas bank, perlu ditentukan sejauh mana bank mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah deposan. Evaluasi aspek rentabilitas untuk mengetahui kemampuan menghasilkan laba. Hasil yang baik dari bank pada akhirnya akan berdampak pada pihak internal maupun eksternal.

Analisis Rasio Keuangan

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan diperlukan ukuran yang mampu mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan yaitu dengan cara menganalisis rasio keuangan. rasio keuangan berfungsi sebagai alat pengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang kemudian mampu mencerminkan peluang masalah serius sebelum terjadi dikemudian hari. Rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan satu angka dengan angka lainnya dalam laporan keuangan. Kegiatan tersebut dilakukan antara satu unsur dengan unsur lainnya yang terdapat dalam laporan keuangan yang sama maupun antar unsur yang ada

dalam laporan keuangan diperiode yang berbeda. Rasio yang diperoleh dari hasil perbandingan tersebut akan memperlihatkan bagaimana keadaan kesehatan perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 2008). Oleh karena itu, analisis rasio berguna untuk mengetahui kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan saat ini maupun dikemudian hari, sehingga dapat digunakan sebagai barometer untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

Unsur-unsur yang digunakan untuk analisis rasio adalah dengan menggunakan laporan keuangan yang dilaporkan secara berkala oleh perusahaan. Laporan keuangan memuat informasi yang berhubungan dengan neraca, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi (Najmudin, 2011). Rasio-rasio keuangan yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan dan dapat dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja bank yaitu: NPF, FDR, ROA, ROE, dan CAR.

Pengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah dapat diukur menggunakan NPF (*NonPerforming Financing*). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. Jika rasio ini semakin tinggi maka kualitas pembiayaan di bank tersebut dalam kondisi buruk. NPF yang tinggi menyebabkan biaya yang akan semakin membesar dalam hal pencadangan aktiva produktif dan juga biaya lainnya, yang kemudian menimbulkan potensi terjadinya kerugian bank. Kerugian tersebut dalam bentuk pemberian margin dan bagi hasil yang tidak diterima kreditur dari sehingga menimbulkan potensi turunnya pendapatan dan menurunkan CAR.

Rasio ini diukur dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) diperoleh dengan cara membandingkan jumlah *lending* dengan *funding*. FDR dihitung dengan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Semakin tinggi rasio FDR mencerminkan tingkat dana yang dihimpun telah disalurkan dalam pembiayaan. Rasio FDR mempunyai dua sisi yaitu mencerminkan tingkat likuiditas perbankan serta menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang sudah di himpunnya kepada masyarakat.

ROA dan ROE adalah dua Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menilai kriteria peringkat tingkat profitabilitas bank syariah pasca konversi. ROA menunjukkan kapabilitas bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Semakin besar tingkat laba yang diperoleh maka rasio ini akan semakin tinggi dan kemampuan dalam penggunaan aset semakin baik.

ROA dapat dihitung dengan mebandingkan laba bersih dan total aset:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Selain ROA rasio rentabilitas untuk mengukur profitabilitas suatu usaha juga bisa menggunakan rasio keuangan lainnya yaitu ROE. ROE (*Return on Equity*) merupakan rasio keuangan yang mampu menunjukkan kinerja manajemen bank dalam mengalokasikan modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. ROE dapat dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Ekuitas}$$

CAR digunakan sebagai proksi *capital* (permodalan) untuk menilai tingkat permodalan bank syariah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk mengukur kapabilitas permodalan bank dalam menutup adanya probabilitas kerugian didalam kegiatan *lending* dan aktivitas transaksi surat-surat berharga lainnya. nilai CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan keuntungan serta komposisi penempatan dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risikonya (Rivai, et al., 2012). Permodalan yang baik akan digambarkan dengan tingginya tingkat rasio ini. Bank dikategorikan dalam kondisi sehat harus memenuhi CAR minimal 8%. CAR adalah perbandingan antara modal yang dimiliki dengan ATMR.

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR}$$

ATMR merupakan hasil perkalian antara masing-masing aktiva dengan bobot risiko. Bobot 0% diartikan sebagai aktiva yang paling tidak mengandung risiko sedangkan aktiva dengan tingkat risiko paling tinggi diberi bobot 100%. ATMR mengindikasikan mana aktiva beresiko yang diprediksi akan memerlukan pencadangan modal dalam jumlah yang cukup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa annual report yang dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah dan Bank Aceh Syariah tahun 2018-2021. Teknik Analisa laporan keuangan dilakukan dengan mendeskripsikan rasio-rasio keuangan yang didapatkan dari proses pengumpulan data. Annual report yang dianalisis merupakan annual report yang sudah diaudit dan diterbitkan resmi oleh pihak dan manajemen dan direksi perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Bank NTB Syariah

Rasio berikut ini diperoleh dari laporan keuangan Bank NTB Syariah tahun 2018-2021 yaitu NPF, FDR, ROA, ROE dan CAR yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Keuangan Bank NTB Syariah tahun 2018-2021

	2021	2020	2019	2018
NPF	1,18%	1,26%	1,36%	1,63%
FDR	90,96%	86,53%	81,89%	98,93%
ROA	1,64%	1,74%	2,56%	1,92%
ROE	10,04%	9,54%	12,05%	8,92%
CAR	29,53%	31,60%	35,47%	35,42%

Berdasarkan table 1 dapat dilihat bahwa menunjukkan bahwa NPF Bank NTB Syariah kian membaik disetiap tahunnya, dilihat dari persentase yang selalu mengalami penurunan, dan masih dalam kategori baik karena masih jauh dibawah 5%. Pada tahun 2018 NPF Bank NTB Syariah mempunyai NPF 1,63%, pada tahun 2019 NPF mengalami penurunan menjadi 1,36% dan terus turun pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing 1,26% dan 1,18%. Hal ini mengindikasikan bahwa Nilai NPF Bank NTB Syariah setelah konversi stabil dan berhasil mengelola dana yang disalurkan kepada masyarakat dengan terus menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah di Bank NTB Syariah bahkan ketika terjadi pandemic Covid-19 pada tahun 2019-2021.

Bank NTB Syariah pada tahun 2018 sebagai tahun awal penerapan sistem syariah mempunyai rasio FDR 98,93%, yang mengindikasikan bahwa pada awal konversi bank NTB Syariah sudah menyalurkan dana yang dihimpunnya dengan baik dibandingkan dengan tahun 2019 dengan rasio FDR 81,89%. Pada tahun 2020 rasio FDR mengalami sedikit peningkatan menjadi 86,53% yang artinya terjadi peningkatan pembiayaan yang dilakukan bank NTB syariah sebanyak 4,64% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 pembiayaan yang disalurkan semakin mengalami peningkatan terlihat dengan rasio FDR yang mencapai 90,96% dan mengindikasikan tingkat penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah semakin meningkat. Rasio FDR pasca konversi menunjukkan bank NTB Syariah melaksanakan fungsi intermediasinya dengan baik dengan mengelola dana masyarakat yang dihimpunnya melalui penyaluran pembiayaan serta tetap menjaga tingkat likuiditas perbankan secara optimal.

Berdasarkan table 1, ROA Bank NTB Syariah pada tahun 2019 sebesar 2,56% lebih tinggi dibandingkan ROA tahun 2018 yang hanya sebesar 1,92%, namun kembali mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 1,74% dan 1,64%. Rasio rentabilitas lainnya yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu ROE menunjukkan nilai tertinggi pada tahun 2019 dimana ROE Bank NTB Syariah sebesar 12,05%, lebih tinggi bila dibandingkan ROE pada tahun 2018 yang hanya sebesar 8,92%. Namun pada tahun 2020 ROE kembali mengalami penurunan sebesar 2,51% menjadi 9,54%. Pada tahun 2021 ROE mengalami sedikit kenaikan menjadi 10,04% naik 0,5% dibandingkan tahun 2020. Kondisi rasio rentabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE menunjukkan persentase yang berfluktuasi dengan nilai yang lebih rendah pada awal konversi yaitu tahun 2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kinerja yang Bank NTB Syariah pada tahun 2019 lebih stabil setelah 1 tahun berjalan melaksanakan sistem syariah. Tahun 2020 dan 2021 adalah tahun yang sangat sulit dan penuh tantangan bagi perbankan syariah dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang juga turut mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia termasuk Bank NTB Syariah. Walaupun demikian, rasio rentabilitas yang diwakili oleh ROA dan ROE pada Bank NTB Syariah masih menunjukkan kondisi yang sehat.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang mengukur tingkat kemampuan bank dalam hal permodalan guna mengantisipasi kemungkinan kerugian dalam kegiatan pembiayaan dan surat berharga. Berdasarkan table 1 CAR Bank NTB Syariah menunjukkan nilai yang stabil pada tahun 2018 dan 2019 dimana CAR masing-masing sebesar 35,42% dan 35,47% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing menjadi 31,60% dan 29,53%. CAR Bank NTB Syariah pada tahun 2018-2021 menunjukkan kinerja keuangan yang sehat.

Kinerja Keuangan Bank Aceh Syariah

Berdasarkan laporan keuangan Bank Aceh Syariah tahun 2018-2021 diperoleh rasio keuangan bank yaitu NPF, FDR, ROA, ROE dan CAR sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Keuangan Bank Aceh Syariah tahun 2018-2021

	2021	2020	2019	2018
NPF	1,35%	1,53%	1,29%	1,04%
FDR	68,06%	70,82%	68,64%	71,98%
ROA	1,87%	1,73%	2,33%	2,38%
ROE	16,88%	15,72%	23,44%	23,29%
CAR	20,02%	18,60%	18,90%	19,67%

Tabel 2 memuat rasio keuangan Bank Aceh Syariah yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2018-2021. Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa NPF Bank Aceh Syariah pada tahun 2018-2021 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan NPF paling tinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 1,53% walaupun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 1,35%. Hal ini menunjukkan kondisi Bank Aceh Syariah dalam kondisi baik dan mampu mengatasi tingkat pembiayaan bermasalah bahkan ketika kondisi pandemic Covid-19 yang turut melanda Indonesia pada tahun 2020-2021.

Perbandingan tingkat pembiayaan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga yang diprosikan dengan FDR menunjukkan kondisi Bank Aceh Syariah dalam kondisi likuid tetapi hal ini menyebabkan asumsi bank kelebihan kapasitas dana yang siap disalurkan. Hal ini terlihat dari FDR pada tahun 2018 sebesar 71,98%, lebih tinggi 3,34% dibanding tahun 2019. Pada tahun 2020 FDR sebesar 70,82% dan tahun 2021 sebesar 68,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat dana siap pakai dari hasil *Funding* yang belum dimanfaatkan dengan optimal.

Rasio rentabilitas yang di proksikan dengan ROA, sebagaimana terdapat dalam table 2, pada tahun 2018 dan 2019 ROA cenderung stabil dengan nilai masing-masing sebesar 2,38% dan 2,33%. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,73% dan mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2021 dengan ROA sebesar 1,87%. Hal ini sejalan dengan ROE pada tahun 2018 dan 2019 yang juga cenderung stabil sebesar 23,29% pada tahun 2018 dan 23,44% ditahun 2019. Mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi 15,72% dan mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2021 menjadi 16,88%. bila diteliti, terlihat bahwa tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah cenderung mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi perekonomian di Indonesia yang ikut terganggu dengan adanya pandemic pada tahun tersebut.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada bank Aceh Syariah Berdasarkan table 2, Pada tahun 2019 dan 2020 CAR mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 dengan masing-masing rasio 18,90% dan 18,60%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 20,02%. Kinerja keuangan Bank Aceh Syariah masih dikategorikan sehat karena CAR melebihi batas minimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

KESIMPULAN

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menjadi sebuah solusi dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah diharapkan bisa memenuhi permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang sesuai dengan syariah terutama di daerah dengan mayoritas muslim seperti provinsi Aceh dan Nusa tenggara Barat serta meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini sebagaimana uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah setelah konversi dalam kondisi sehat walaupun sedikit mengalami penurunan kinerja pada masa covid-19 terutama pada Bank Aceh Syariah tetapi penurunan kinerja tersebut tidak terlalu mempengaruhi Kesehatan bank secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. In *Journal of Sharia Economics*. journal.ar-raniry.ac.id.
- Al-Atyat, Y. (2007). *Transforming Conventional Banks to work According to Islamic Shari'a: A Study to show the Viability of Application in Jordan*. The Arab Academy for Banking and Financial Sciences.
- Al-Gazzar, M. M. (2014). The financial performance of Islamic vs. conventional banks: an

- empirical study on The GCC & MENA Region. *Faculty of Business, Economics and Political Science Bachelor's Dissertation/Senior Year Project*, 113035, 17.
- Ascarya. (2016). Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instrument Development. *Paper Presented on Periodic Discussion Directorate of Monetary Management Bank Indonesia, Jakarta, Januari*, 61.
- Hanggraeni, D. (2019). Pengaruh Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. P. In *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Irham, F. (2010). Manajemen kinerja teori dan aplikasi. In *Penerbit: Alfabeta, Bandung*.
- Jumingan, D. (2006). Analisis laporan keuangan. *Jakarta: PT. Bumi Aksara*.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali pers.
- Madjit, F. F., Guasmin, G., & Yusuf, D. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(10), 520–526.
- Mustafa, M. E. (2006). *Assess the Phenomenon of Transformation Conventional Banks to Islamic Banking: Applied Study on the Saudi Banks*. Open American University:
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syariah Modern*. Penerbit ANDI.
- Rahayuningsih, I. (2017). *Dinamika psikologis dalam perubahan organisasi. December 2016*.
- Rahmawati, R., & Putriana, K. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. In *TAWAZUN: Journal of Sharia ... scholar.archive.org*.
- Ribowo, S., & Nurdin, I. B. (2022). Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi ...*
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Sunaryo. (2017). *Pengaruh Perubahan Organisasi, Budaya Organisasi Dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Sisirau Medan*. 18(1), 101–114.
- Syariah, K. N. K. (2020). Trend Konversi ke Bank Syariah: Tingkatkan Efisiensi dan Produktivitas Bisnis. *Insight Buletin Ekonomi Syariah*.